BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam rangka menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan, maka Islam membawa konsep zakat sebagai representasi pengajaran untuk saling berbagi kepada sesama.[1] Zakat menjadi salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan termasuk dalam rukun Islam, sebagaimana dilihat dari istilah fiqih, zakat merupakan sejumlah harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dengan persyaratan tertentu pula.[2]

Melalui firman Allah Swt yang menyebutkan bahwa zakat secara bersamaan dengan perintah melaksanakan shalat, hal ini menandakan bahwa begitu pentingnya shalat dan zakat.[3] Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Zakat tidak semata kegiatan berbagi, namun hikmah di baliknya sangatlah mulia. Zakat menjadi perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan

---

[1] Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 30.

[2] Didin Hafidhhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

[3] Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 7.

yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat yang tertuju kepada hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan.[4]

Peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[5]

Adapun lembaga yang mengelola zakat secara nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi sebagai pengumpul, pendistribusi serta memberdayagunakan harta zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui dana produktif yang telah disalurkannya.

Sehingga untuk mengoptimalkan kinerja UPZ, maka pemerintah membentuk beberapa hal dalam mengatur pembentukan dan tata kerja UPZ, di mana salah satu yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan tata kerja UPZ ialah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional atau PERBAZNAS Nomor 2 Tahun

---

[4] Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016), h. 20.

[5] Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di mana di dalamnya dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana mekanisme pembentukan UPZ secara resmi termasuk didalamnya mekanisme kerja dari UPZ di setiap sektornya.[6]

Melalui hasil penjajakan awal penulis di wilayah Kabupaten Tanah Laut, tetap saja di lapangan masih terdapat beberapa realisasi mekanisme tata kerja yang tidak sepenunya sesuai dan mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam PERBAZNAS nomor 2 tahun 2016, seperti diantaranya mekanisme pembentukan lembaga pengelola zakat yang masih dibuat dan dibentuk secara mandiri oleh beberapa orang di masyarakat tersebut tanpa melibatkan pihak BAZNAS Kabupaten. Hal demikian penulis jumpai di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Tanah Laut yang tersebar di beberapa masjid atau di wilayah tersebut.

Permasalahan di lapangan juga ditemukan masih banyaknya masjid yang tidak tidak memiliki UPZ yang dibentuk oleh pihak BAZNAS. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa di Kabupaten Tanah Laut sekurangnya terdapat 24 masjid, namun dari banyaknya masjid tersebut hanya 10 masjid saja yang memiliki UPZ dan terdaftar di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut beimbas terhadap tidak adanya penelolaan zakat pada masyarakat setempat. Selain itu sistem pengelolaan dan penyaluran zakatnya pun dilakukan langsung oleh masyarakat saja tanpa adanya atuaran dan pengelolaan yang sesuai dengan

[6] PP Baznas No.2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ

peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kelola UPZ.

Permasalahan di balik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Tanah Laut tersebut tampaknya masih minim kerjasama dengan pihak BAZNAS kabupaten terkait pengelolaanya. Amil zakat yang terdapat dalam masyarakat khsusunya masjid dan hanya dibentuk sendiri oleh mereka, bukan ditunjuk secara langsung oleh pihak BAZNAS Kabupaten. Hal ini juga mengingat bahwa implementasi pendistribusian hasil zakat jangan sampai disalahgunakan oleh oknum yang ingin mendapat hasil lebih ataupun membagikan zakat fitrah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk para mustahiq. Sehingga perlu kerjasama antara masyarakat dengan pihak lembaga pengelola BAZNAS kabupaten itu sendiri. [7] Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada para amil zakat tentang pengelolaannya yang sesuai dengan peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, imlementasi pengelolaan yang masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, melalui lembaga berwenang maupun secara mandiri pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat, diharapkan implementasi pengelolaannya sesuai dengan syari'at Islam dan ketentun dari peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Selain itu, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaanya. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah penulis deskripsikan, maka

[7] Hasil penjajakan awal penulis di lapangan

penting kiranya penulis melakukan penelitian dengan judul ***"Implementasi Peraturan Baznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ Pada Masjid Di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut".***

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di kecamatan Takisung kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di kecamatan Takisung?
2. Bagaimana upaya dan kendala implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 pada masjid di kecamatan Takisung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terkait implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di kecamatan Takisung kabupaten Tanah Laut meliputi:

1. Menganalisis implementasi peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di kecamatan Takisung.
2. Melihat upaya dan kendala implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 pada masjid di kecamatan Takisung.

D. Signifikansi Penelitian

Kajian penelitian yang akan penulis lakukan dengan mengungkap problematika implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di kecamatan Takisung kabupaten Tanah Laut sangat diharapkan dapat memberikan manfaat sacara teoritis dan praktis seperti yang terdapat di bawah ini:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan tentang implementasi peraturan baznas no 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di kecamatan Takisung kabupaten Tanah Laut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi gambaran dan pengetahuan terkait pengelolaan zakat khususnya pada lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk menjadi contoh.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian tentang implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pada masjid di kecamatan Takisung kabupaten Tanah Laut juga sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan lembaga terkait yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Bagi masyarakat menjadi pengetahuan sekaligus praktik secara langsung terkait pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang dan para sekaligus pengetahuan bagi amil zakat.
b. Bagi lembaga pengelolaan zakat dapat meninjau keadaan masyarakat sekaligus menjadi wadah untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat terkait pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar membagikan zakat saja.
c. Bagi pemerintah setempat bisa menjadi acuan sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga pengelola zakat untuk menyusun program-program agar diimplementasikan pada masyarakat sebagai suatu pengetahuan.

E. Defisini Operasional

Berikut ini penulis mendeskripsikan definisi operasional untuk memberikan batasan terkait penelitian yang akan di lakukan:

1. Implementasi Peraturan Baznas No 2 Tahun 2016

Implementasi merupakan segala rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian suatu program. Adapun dalam implementasi

tersebut terkait Peraturan Baznas nomor 2 Tahun 2016 adalah segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan zakat sebagai peraturan yang dibuat dan disetujui oleh negara sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

2. Pembentukan dan Tata Kerja UPZ

   Pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dimaksud dalam hal ini adalah pembentukan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas setempat khususnya pada masyarakat di desa wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk pengelolaan zakat yang disesuaikan dengan dengan peraturan Baznas nomor 2 Tahun 2016.

3. Masjid

   Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat muslim sekaligus wadah kegiatan keagamaan bagi masyarakat setempat, termasuk pengelolaan zakat. Adapun yang penulis maksud masjid dan dalam penelitian ini adalah masjid dan yang dijadikan sebagai tempat untuk pengelolaan zakat pada suatu desa di wilayah Kabupaten Tanah Laut, baik dalam hal penerimaan zakat, pembagian zakat dan pengelolaan lainnya yang dilakukan oleh beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai anggota UPZ di desa tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Hasbimatara dengan judul “Pengelolaan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin (AnalisisHukum Ekonomi Syariah)” tahun 2020

sebagai tugas akhir di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.[8] Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) Masjid di Kota Banjarmasin dalam upaya mewujudkan pengelolaan zakat berbasis masjid yang amanah, profesional, dan transparanAdapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya potensi pengelolaan ZIS berbasis masjid tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 5 (lima) UPZ Masjid di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini penulis jadikan sebagai pedoman dan gambaran untuk penelitian yang akan dilakukan, walaupun terdapat perbedaan penelitian dalam halal jenis pengeolaannya. Penulis akan melakukan penelitian terkait pengelolaan zakat khususnya para amil zakat yang bertugas di Desa Tambangan, namun penelitian terdahulu ini bisa memberikan pedoman dan gambaran penelitian yang akan dilakukan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Saprida dan Zuul Fitriani Umari yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali" pada tahun 2021 yang diterbitkan oleh jurnal Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021.[9] Penelitian ini menghasilkan bahwa

---

[8] Hasbimatara, "Pengelolaan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin (AnalisisHukum Ekonomi Syariah)", *Tesis*¸2020.

[9] Saprida, Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Jurnal Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus, 2021.

pengumpulan dan pembagian zakat di desa Prambatan dilakukan di Masjid Baiturrahman setiap tahun pada akhir bulan Ramadhan, sistem pembagian zakat fitrah dan zakat mal dikmpulkan di Masjid Baiturrahman dan ada juga muzakki yang langsung membayar sendiri dengan datang kerumah mustahiq tanpa melalui amil.

Penelitian tersebut lebih menyoroti aspek praktik manajemen zakat tradisional di tingkat masyarakat desa**,** serta pola partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid dan di Kecamatan Takisung**,** Kabupaten Tanah Laut**.** Fokus penelitian ini bukan hanya melihat pada praktik pengumpulan dan penyaluran zakat, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan dan penerapan regulasi formal dalam pengelolaan zakat di tingkat masjid. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada aspek kelembagaan dan regulatif, serta bagaimana masjid dan di tingkat kecamatan menyesuaikan pengelolaan zakatnya dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh BAZNAS.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sularno dengan judul "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)" tahun 2010 oleh Jurnal Ekonomi Islam Volume IV,

Nomor 1.[10] Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZDA Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kontek pengorganisasian, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengurus BAZDA kabupaten/kota di DIY dalam melaksanakan program-programnya baik secara interneal dan eksternal serta kendala yang terjadi pada aspek kinerja.

Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid dan wilayah Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini tidak hanya menelaah kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, tetapi juga mengkaji penerapan sistem kelembagaan dan regulasi terkini yang mengatur hubungan antara BAZNAS Kabupaten dengan UPZ di tingkat masjid.

4. Jurnal dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat" yang ditulis oleh Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishwanah, Nur Manna Silviyah oleh Jurnal Ekonomi Islam tahun 2021.[11] Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk

---

[10] Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)" , Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, Nomor 1, 2018.

[11]Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishwanah, Nur Manna Silviyah, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 12, Nomor 2, November, 2021.

mengetahui analisis pengelolaan dana zakat fitrah sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah melaksanakan puasa ramadhan guna membersihkan ucapan maupun perbuatan khilaf selama melaksanakan puasa ramadhan berupa bahan makanan pokok penduduk setempat. Syarat wajib zakat antara lain islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, telah mencapai nishab, milik penuh, telah mencapai setahun, tidak dalam keadaan berhutang.

Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus berbeda, meskipun masih berada dalam ranah yang sama yaitu pengelolaan zakat. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid dan Kecamatan Takisung. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan tata kelola zakat, bukan pada analisis ekonomi umat penerima zakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti fungsi zakat sebagai alat pemberdayaan, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan kelembagaan zakat diterapkan di tingkat akar rumput, khususnya di lingkungan masjid dan yang berperan langsung dalam pengumpulan zakat masyarakat.

5. Jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang” yang ditulis pada

tahun 2021 oleh Yogi Indrayadi dan Abdul Rojak. Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi peraturan Baznas di kecamatan tersebut bagi dari segi pembentukan legalitas maupun mekanisme kerjanya. Hasil penelitain menunjukkan bahwa pengurus pengelolaan zakat pada desa di kecamatan tersebut resmi dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten yang dibantu oleh perangkat desa dan tokoh agama untuk mengelolanya. Penelitian ini sedikit banyaknya memiliki kesamaan dan perbedaan, namun dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus kepada pengelolaan zakat di suatu masjida ataupun

Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan juga menggunakan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 sebagai dasar hukum kajian, namun memiliki objek penelitian yang berbeda**,** yaitu berfokus pada masjid dan di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut**.** Fokus penelitian ini adalah pengelolaan zakat di tingkat masjid, termasuk proses pembentukan UPZ masjid, pelaksanaan tata kerja, serta efektivitas pengelolaan zakat berdasarkan pedoman resmi BAZNAS. Dengan demikian, penelitian ini memperluas konteks implementasi peraturan tersebut dari UPZ tingkat desa (seperti dalam penelitian Indrayadi & Rojak) ke UPZ tingkat masjid**,** yang merupakan unit pengumpul zakat paling dekat dengan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab I berisi pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian dan penelitian terdahulu.
2. Bab II berisi kerangka teori yang berkaitan dengan pengertian implementasi peraturan Baznas no 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ, pengertian zakat hukum zakat, orang yang berhak menerima zakat, pengelolaan zakat.
3. Bab III berisi metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan kebasahan data.
4. Bab IV berisi paparan data dan pembahasan, meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan hasil dan analisis penelitian tersebut.
5. Bab V merupakan penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.